



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (LLID)
PPID KABUPATEN PINRANG**

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka pelayanan informasi kepada Masyarakat Pinrang yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021, serta Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 490/276/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di Pemerintah Kabupaten Pinrang akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Undang-Undang, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Kabupaten Pinrang terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkannya sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap komitmen keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi.

Pinrang, 10 April 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Pinrang



ANDI MATJTJA, S.Sos

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. : 196802281998031006

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
a. Kebijakan.....	1
b. Sarana dan Prasarana	2
c. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	4
d. Anggaran dan Penggunaannya	4
e. Kegiatan yang dilaksanakan	5
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
III. Jumlah Permohonan Informasi	6
IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	7
V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	7
VI. Saran dan Kesimpulan	8
a. Saran	8
b. Kesimpulan.....	8

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Pinrang
Tahun 2020

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menindaklanjuti UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasar pada :

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik.

- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 490/340/2018 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang.

b. Sarana dan Prasarana

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam penyebaran Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Pinrang yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat dipergunakan secara gratis
2. Media online/website :
 - www.pinrangkab.go.id (portal Kabupaten Pinrang)
 - www.ppid.pinrangkab.go.id (keterbukaan informasi/ PPID)
 - www.pindu.pinrangkab.go.id (pusat pelayanan informasi dan pengaduan)
 - www.sikda.pinrangkab.go.id (Layanan untuk kepegawaian)
 - <http://360.pinrangkab.go.id/> (pusat layanan Kabupaten Pinrang)
 - <http://dss.pinrangkab.go.id/> (Pusat informasi pembangunan Kabupaten Pinrang)
3. Media sosial :
 - Instagram : PPIDPinrang
 - Facebook page : PPID Kabupaten Pinrang
 - Email : ppid@pinrangkab.go.id
 - Youtube : Pemkab Pinrang Hadir
4. Telepon / Fax : (0421) 921071
5. Alamat Web dan Email PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Kab. Pinrang

1	PPID BAPPELITBANGDA	ppid_bappelitbangda@pinrangkab.go.id
2	PPID INSPEKDA	ppid_inspekda@pinrangkab.go.id
3	PPID DISBIMACIPTA	ppid_disbimacipta@pinrangkab.go.id
4	PPID DSDA BK	ppid_dsdabk@pinrangkab.go.id
5	PPID DISTANHORTI	ppid_distanhorti@pinrangkab.go.id
6	PPID DISNAKBUN	ppid_disnakhun@pinrangkab.go.id
7	PPID DIKBUD	ppid_dikbud@pinrangkab.go.id
8	PPID DPMPTSP	ppid_dpmpstsp@pinrangkab.go.id
9	PPID DISDUKCAPIL	ppid_disdukcapil@pinrangkab.go.id
10	PPID DISHUBTAN	ppid_dishubtan@pinrangkab.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG


11	PPID DINKES	ppid_dinkes@pinrangkab.go.id
12	PPID DINSOS	ppid_dinsos@pinrangkab.go.id
13	PPID DISPERKIM LH	ppid_disperkimlh@pinrangkab.go.id
14	PPID DISPERINDAGEM	ppid_perindagem@pinrangkab.go.id
15	PPID DISP2KBP3A	ppid_dip2kbp3a@pinrangkab.go.id
16	PPID DISPASPOR	ppid_disparpor@pinrangkab.go.id
17	PPID Dinas Perikanan	ppid_diskan@pinrangkab.go.id
18	PPID DISPMD	ppid_dipmd@pinrangkab.go.id
19	PPID DISKOMINFOSANDI	ppid_diskominfosandi@pinrangkab.go.id
20	PPID DISNAKERTRANS	ppid_disnakertrans@pinrangkab.go.id
21	PPID DISKOP UKM	ppid_diskopukm@pinrangkab.go.id
22	PPID DPK	ppid_dpk@pinrangkab.go.id
23	PPID DKP	ppid_dkp@pinrangkab.go.id
24	PPID SATPOL P3KP	ppid_satpolp3kp@pinrangkab.go.id
25	PPID BPKPD	ppid_bpkpd@pinrangkab.go.id
26	PPID BKPSDM	ppid_bkpsdm@pinrangkab.go.id
27	PPID BAKESBANGPOL	ppid_bakesbangpol@pinrangkab.go.id
28	PPID BPBD	ppid_bpbd@pinrangkab.go.id
29	PPID Kecamatan Watang Sawitto	ppid_watangsawitto@pinrangkab.go.id
30	PPID Kecamatan Tiroang	ppid_tiroang@pinrangkab.go.id
31	PPID Kecamatan Paleteang	ppid_paleteang@pinrangkab.go.id
32	PPID Kecamatan Mattiro Bulu	ppid_mattirobulu@pinrangkab.go.id
33	PPID Kecamatan Lanrisang	ppid_lanrisang@pinrangkab.go.id
34	PPID Kecamatan Suppa	ppid_suppa@pinrangkab.go.id
35	PPID Kecamatan Mattiro Sompe	ppid_mattirosompe@pinrangkab.go.id
36	PPID Kecamatan Cempa	ppid_cempa@pinrangkab.go.id
37	PPID Kecamatan Lembang	ppid_lembang@pinrangkab.go.id
38	PPID Kecamatan Patampanua	ppid_patampanua@pinrangkab.go.id
39	PPID Kecamatan Duampanua	ppid_duampanua@pinrangkab.go.id
40	PPID Kecamatan Batulappa	ppid_batulappa@pinrangkab.go.id
41	PPID RSUDL	ppid_rsudlasinrang@pinrangkab.go.id
42	PPID RSUDM	ppid_rsudmadising@pinrangkab.go.id
43	PPID SETWAN	ppid_setwan@pinrangkab.go.id
44	PPID SETDA	ppid_setda@pinrangkab.go.id

Waktu pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Pinrang :

- Datang langsung ke Pusat Informasi Publik (PIP) dengan jam operasional dari pukul 08.00 WITA s/d 16.30 WITA.
- Melalui media online, aplikasi, dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Pinrang memperlihatkan struktur organisasi PLID Kab. Pinrang sebagai berikut :



Susunan organisasi diatas termasuk didalamnya PPID Pembantu dibantu Pengelola sekretariat dan RPI dan Pengelola data dan klasifikasi informasi pada tiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang, pada masing-masing bidang dibantu oleh empat anggota yang berasal dari beberapa OPD, dan untuk pelayanan informasi di PPID Utama telah disediakan dua orang Petugas Informasi PPID di Pusat Informasi Publik (PIP) Kabupaten Pinrang.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama telah dianggarkan secara khusus pada APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 dengan total anggaran Rp.15.280.000, Melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan TIK dengan Kegiatan yaitu Penyediaan dan pengelolaan informasi. Namun karena pada tahun 2020 masih pandemi covid19 yang menyebabkan anggaran kegiatan PPID

direcofusing sehingga semua kegiatan PPID Utama yaitu Sosialisasi dan Bimtek Petugas PPID Lingkup Pemerintah Kab. Pinrang dilaksanakan secara Virtual.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan PPID Utama Kabupaten Pinrang, antara lain :

1. Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2020;
2. Bimtek Penguatan kelembagaan PPID Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2020;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2020;
4. Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kab. Pinrang :
 - Website www.ppid.pinrangkab.go.id dan www.pindu.pinrangkab.go.id
 - Pembuatan leaflet PPID Kab. Pinrang

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pinrang dihimpun Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.


Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

- 1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi publik;
- 2) Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pembantu dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan;
- 3) Proses permohonan informasi publik di Kabupaten Pinrang dilaksanakan secara online dengan membuka website dan offline dengan datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi.

III. Jumlah Permohonan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020

NO.	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	3
2	FEBRUARI	3
3	MARET	0
4	APRIL	0
5	MEI	0
6	JUNI	1
7	JULI	2
8	AGUSTUS	0
9	SEPTEMBER	0
10	OKTOBER	0
11	NOPEMBER	3
12	DESEMBER	0
TOTAL PERMOHONAN		12



IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Pinrang, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Hanya saja ditemui beberapa hambatan pengelolaan informasi publik di PPID Pembantu dalam pelaksanaannya antara lain :

- a. Jumlah sumber Daya manusia yang terbatas di Bidang Pelayanan;
- b. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Bidang di Dinas sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon;
- c. Belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan aktivitas dan menyimpan data bagi PPID Pembantu;
- d. Belum tertatanya jenis data yang dihimpun oleh PPID Pembantu;
- e. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika PPID Pembantu membantu informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No 14 Tahun 2008;

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2020 akan dilakukan kegiatan pelaksanaan Sosialisasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik, PPID Utama juga akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi melalui Forum PPID untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang dialami PPID Pembantu antara lain :

- a. Memberikan pelatihan kepada Para Petugas Informasi lingkup OPD Kab. Pinrang.
- b. Mendorong pembangunan tempat pelayanan publik yang ramah sosial, ramah difabel sehingga pelayanan menjadi maksimal;
- c. Menyediakan alokasi dana khusus kegiatan pelayanan informasi publik;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008;
- e. Agar informasi tersaji secara cepat, untuk membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu;

VI. Saran dan Kesimpulan

a. Kesimpulan

PPID Kabupaten Pinrang telah berupaya secara maksimal untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Pinrang dengan segala keterbatasan yang ada yaitu tanpa dukungan dana yang memadai dan boleh dikatakan nihil pada tahun 2020 akibat adanya Pandemi Covid19.

b. Saran

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pinrang, diharapkan masing-masing PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait Permintaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh Permintaan Informasi Publik dapat terlayani dengan baik.

Pinrang, 10 April 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Pinrang



ANDI MATJTJA, S.Sos

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. : 196802281998031006